



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 100.3.3.2/ *369* / TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Daerah perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan akselerasi program prioritas Pembangunan Pemerintahan Daerah maka diperlukan adanya Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang bertugas membantu Bupati sebagai Kepala Daerah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengkaji dan menganalisis program strategis Bupati dan Wakil Bupati
- b. memberikan pertimbangan, saran, masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
- c. menampung informasi dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan strategis Bupati dan Wakil Bupati;
- d. melaksanakan pendampingan dan sinkronisasi program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- e. melakukan konsolidasi Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah, Instansi Vertikal, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah terkait;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan wakil Bupati;
- g. melaksanakan penugasan khusus dari Bupati dan Wakil Bupati; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat membentuk Tim Ad Hoc dengan susunan anggota paling banyak 3

(tiga) orang pada setiap kegiatan dengan masa kerja paling lama 1 (satu) bulan dengan tugas sesuai dengan penugasan tematik.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- KEENAM : Masa Bhakti Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan susunan keanggotaannya dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
3. Inspektur inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 369 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENANGGUNG JAWAB:

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, S.T., M.T	Penanggung Jawab

II. PENGARAH :

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS	Koordinasi OPD/Unit Kerja
1.	Pj. Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan	Pengarah	(1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum kepada Tim Pelaksana dalam merancang dan menjalankan program percepatan pembangunan daerah. (2) Mengawasi pelaksanaan kegiatan Tim agar tetap berada dalam koridor rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). (3) Menyelaraskan kerja Tim dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kebijakan lintas sektor lainnya. (4) Mengevaluasi dan memberikan	

			masukan atas laporan kinerja Tim, serta menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Wakil Bupati untuk tindak lanjut. (5) Memfasilitasi penguatan koordinasi antar-OPD dan pemangku kepentingan, agar pelaksanaan percepatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan partisipatif. (6) Memberikan persetujuan atau koreksi terhadap usulan program/kegiatan strategis yang diajukan oleh Koordinator Tim. (7) Mengadvokasi dukungan kebijakan lintas lembaga apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan.	
2.	Kepala BAPPEDA dan Litbang Banggai Kepulauan	Pengarah	(1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum kepada Tim Pelaksana dalam merancang dan menjalankan program percepatan pembangunan daerah. (2) Mengawasi pelaksanaan kegiatan Tim agar tetap berada dalam koridor rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). (3) Menyelaraskan kerja Tim dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kebijakan lintas sektor lainnya. (4) Mengevaluasi dan memberikan masukan atas laporan kinerja Tim, serta menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Wakil Bupati untuk tindak lanjut. (5) Memfasilitasi penguatan koordinasi	

			antar-OPD dan penguat kepentingan, agar pelaksanaan percepatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan partisipatif. (6) Memberikan persetujuan atau koreksi terhadap usulan program/kegiatan strategis yang diajukan oleh Koordinator Tim. (7) Mengadvokasi dukungan kebijakan lintas lembaga apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan.	
3.	Nuzulul Ichwal Moidady, S.Sos., M.Si	Koordinator Tim	1. Menyusun arahan strategis berdasarkan kebijakan kepala daerah dan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD dan RKP). 2. Mengkoordinasikan seluruh bidang dalam struktur Bidang Hukum, Pemerintahan dan Penguatan Demokrasi; Bidang Infrastruktur, Tata ruang dan Pembangunan Berkelanjutan; Bidang Infrastruktur, Tata ruang dan Pembangunan Berkelanjutan; Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 3. Memimpin rapat koordinasi lintas sektor dan lintas OPD, untuk memastikan sinkronisasi program dan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas daerah. 4. Melakukan evaluasi rutin terhadap capaian kinerja, termasuk identifikasi hambatan serta perumusan solusi percepatan program pembangunan. 5. Memberikan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut atas temuan lapangan atau	(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Dinas Pemuda dan Olahraga, (6) Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (7) Kepala Bagian Tata Pemerintahan (8) Kepala Bagian Organisasi (9) Kepala Bagian Umum (10) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

		laporan bidang kepada Bupati/Wakil Bupati. 6. Menjalin komunikasi dan sinergi dengan instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat, untuk mendukung pembiayaan, partisipasi, dan kolaborasi pembangunan. 7. Mengawasi penyusunan laporan perkembangan kerja Tim secara periodik dan menyampaikannya kepada Bupati Banggai Kepulauan. 8. Menyusun laporan kinerja dan rekomendasi tugas Keseluruhan bidang kepada Bupati.	
4.	Dr. MHR. Tampubolon, SH., MH Haran Pea S.H	Bidang Hukum, Pemerintahan dan Penguatan Demokrasi (1) Mengkaji dan menganalisis program strategis Bupati bidang Hukum, Pemerintahan, dan Penguatan Demokrasi; (2) Membantu melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan program bidang Hukum, Pemerintahan, dan Penguatan Demokrasi; (3) Membantu pengoordinasian program bidang Hukum, Pemerintahan, dan Penguatan Demokrasi; (4) Membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Penda; dan (5) Menyusun laporan kinerja dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan kinerja bidang Hukum, Pemerintahan, dan Penguatan Demokrasi kepada Koordinator Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	(1) Dinas Komunikasi dan Informatika, (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, (4) Dinas Pemuda dan Olahraga, dan (5) Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (7) Kepala Bagian Tata Pemerintahan (8) Kepala Bagian Hukum (9) Kepala Bagian Organisasi (10) Kepala Bagian Umum (11) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

5.	Dr. Ade Putra Amane, S.Sos., M.Si Permadi Ardiansyah S.T	Bidang Infrastruktur, Tata ruang dan Pembangunan Berkelanjutan	(1) Merumuskan rekomendasi strategis dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang berbasis keberlanjutan (2) Mengkoordinasikan sinergi antar-OPD untuk pelaksanaan program strategis pembangunan fisik dan tata ruang. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi proyek-proyek infrastruktur strategis agar tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. (4) Mendukung penguatan perencanaan tata ruang agar selaras dengan RTRW dan visi pembangunan jangka M daerah. (5) Mengidentifikasi hambatan pembangunan fisik, termasuk pembebasan lahan, legalitas ruang, serta dampak sosial-lingkungan. (6) Mendorong pembangunan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim, serta mendukung pengurangan risiko bencana melalui infrastruktur tangguh. (7) Menyusun laporan kinerja dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan kinerja Bidang Infrastruktur, Tata ruang dan Pembangunan Berkelanjutan	(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (2) Dinas Perhubungan, (3) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (4) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
6.	Asmadi Bidal S.E Rum Rovik Kamindang S.E	Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	(1) Menyusun rekomendasi strategis pembangunan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. (2) Mengkoordinasikan program lintas sektor untuk pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta	(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,; (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

		peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. (3) Melakukan pemetaan permasalahan dan potensi daerah, serta merumuskan kebijakan percepatan sektor ekonomi dan kesejahteraan. (4) Mengawal efektivitas program-program layanan dasar publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. (5) Mendorong digitalisasi dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, seperti Koperasi Desa Merah Putih, UKM, dan sektor informal. (6) Menyusun laporan kinerja dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan kinerja Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	(5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; (6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Sosial (7) Badan Pendapatan Daerah (8) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (9) Kepala Bagian Perekonomian (10) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Aulia Figran Hakim Fhirman Bayu Arisanto Lapi	Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	(1) Merumuskan kebijakan strategis terkait perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengurangan risiko bencana. (2) Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ekosistem dan sumber daya hayati. (3) Mengembangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan, berbasis konservasi, mitigasi perubahan iklim, dan ekonomi hijau. (4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kebencanaan, konservasi lingkungan, serta ketahanan pangan dan laut.	(1) Dinas Lingkungan Hidup, (2) Dinas Pariwisata, (3) Dinas Pertanian; (4) Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Muh. Afandi Bungalo S.H Adriatman Lumayo Jum Amar S. Kom	Tim Sekretariat	(5) Mendukung integrasi investasi ramah lingkungan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah potensial. (6) Menyusun laporan kinerja dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan kinerja Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	
---	------------------------	--	--

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MOIDADY